

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0267/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 14 Juli 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 278/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2023;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran

Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan dengan hormat atas nama Ngatini,S.IP sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo; Menetapkan dan mengangkat Alfun Haka,SE sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo; Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2023.